

## **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SUMBERBENING (Studi Kasus MWC NU Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)**

Desi Itmi<sup>1</sup>, Ahmad Syafi'i SJ<sup>2</sup>, Nafiah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; desiitmi@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; ahmadsyafii@insuriponorogo.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nafiah@insuriponorogo.ac.id

Received: 03/05/2023

Revised: 22/06/2023

Accepted: 17/07/2023

### **Abstract**

Waqf is a form of Muamalah Maliyah (property) which has long been known by the community for a long time. Excess assets owned by a person, should be a positive tool that can be used in social interaction to help each other and help each other. Regarding the issue of waqf, the government seriously issued Law Number 41 of 2004 concerning Waqf to become the momentum to realize waqf productively, because in this Law, waqf contains a very broad dimension, covering immovable assets including cash waqf, not limited to establishments places of worship and social religion. In the Balerejo sub-district, the management of productive waqf is still very minimal. Broadly speaking, the management of waqf is only used for places of worship. This fact has become an encouragement for the MWC NU Balerejo sub-district in developing the economic development of the people through waqf assets. So the MWC NU Balerejo is trying to manage a plot of land waqf in Sumber Bening Village which was originally in the form of paddy fields for the construction of MWC buildings and minimarkets in order to empower the waqf land to become productive waqf land for the welfare of the community. in Sumberbening Village, Balerejo District, Madiun Regency (2) What are the driving and inhibiting factors for productive waqf management in Sumberbening Village, Balerejo District, Madiun Regency. This research was conducted qualitatively with observation, interview and documentation procedures. Based on data analysis it was concluded that the productive waqf management mechanism of MWC NU Balerejo is by collecting assets (capital), productive and developing waqf assets and the last is distributing the waqf proceeds to the community. In order to achieve waqf management that provides benefits for improving the welfare of the community, especially business actors, orphans, the poor and the dhuafa. Factors supporting the management of this waqf are the existence of professional nazirs in managing productive waqf, while the inhibiting factors are the lack of public understanding of waqf, geographical factors and lack of support costs.

### **Keywords**

Preproductive waqf management; Community Welfare

### **Corresponding Author**

Desi Itmi

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; desiitmi@gmail.com



## 1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk Muamalah Maliyah (harta benda) yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagat raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan profesionalisme nadzir yang andal dan mempunyai keahlian dalam me-manage benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nadzir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni beragama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fathonah serta adil. Maka dari itu peran nadzir sangat dibutuhkan dan sangat menentukan tercapainya tujuan wakaf.

Di wilayah kecamatan Balerejo pengelolaan wakaf produktif masih sangat minim. Secara garis besar pengelolaan wakaf hanya digunakan untuk tempat peribadatan. Padahal harta wakaf bisa dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif demi kesejahteraan masyarakat. Fakta tersebut menjadi sebuah dorongan bagi pengurus MWC NU Kecamatan Balerejo dalam mengembangkan pembangunan ekonomi umat melalui harta wakaf. Maka MWC NU Balerejo berusaha mengelola sebidang tanah wakaf di Desa Sumber bening yang semula berupa tanah sawah untuk didirikan bangunan gedung MWC dan minimarket dalam rangka memberdayakan tanah wakaf tersebut agar menjadi tanah wakaf yang produktif demi kesejahteraan masyarakat.

Minimarket yang berdiri diberi nama "Nusantara Mart". Modal pengembangan Nusantara Mart diperoleh dari warga nahdhiyin yang berupa lembar saham. Di minimarket ini warga juga bisa menitipkan barang dagangan yang berupa hasil UMKM, home industri atau produk-produk lainnya. Kemanfaatan yang diperoleh yaitu berupa bagi hasil yang di bagi setiap tahunnya sesuai jumlah lembar saham yang ditanam. Di setiap tiga bulannya hasil laba dari minimarket sebagian disalurkan untuk santunan anak yatim dan duafa. Berdasarkan kondisi yang dikemukakan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji keberadaanya tanah wakaf dan pengelolaannya tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberbening (Studi Kasus MWC NU Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)"

## 2. METODE

Metode yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, social setting (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (social setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya. Dengan menggunakan penelitian kasus akan didapat dan terungkap informasi yang mendalam, perinci dan utuh tentang suatu kejadian (apa, mengapa, dan bagaimana), serta dapat pula digunakan sebagai latar belakang untuk penelitian yang lebih besar dan kompleks.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberbening (Studi Kasus MWC NU Kecamatan Balerejo

Kabupaten Madiun). Dengan demikian, hasil penelitian nantinya berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya.

Penelitian studi kasus pengelolaan wakaf ini dilakukan mulai tanggal 22 September 2023 sampai sekitar bulan Mei 2023. Peneliti memilih lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yang berada di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Tanah Wakaf**

Letak wilayah Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun berada di Jalan Raya Madiun Surabaya RT 17 RW 05 Desa Sumber Bening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun 63152 Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan wakaf 1.010 m<sup>2</sup>. Awal mulanya tanah wakaf berasal dari tanah yang dimiliki oleh keluarga Bapak Sutrisno. Saat itu beliau melakukan ikrar wakaf kepada PCNU Kab. Madiun yaitu berupa sebidang tanah dipersawahan. Jadi nazhir Tanah tersebut bearatas namakan PRKUMPULAN NAHDHATUL ULAMA Berkedudukan di Jakarta, dimaksudkan wakaf ini untuk kemasalahatan organisasi NU di Madiun. Hal itu berjalan selama beberapa tahun, hingga pada tahun 2018 terjadi adanya beberapa pertimbangan oleh tokoh PCNU yang akhirnya memutuskan agar tanah wakaf dikelola oleh MWC NU Balerejo. Hal ini disebabkan karena letak geografis tanah tersebut terdapat di Kecamatan Balerejo. Dilatar belakangi motivasi untuk kemandirian ekonomi kader penggerak NU (PKPNU) khususnya bidang ekonomi bergerak untuk mengembangkan perekonomian yang mandiri di tanah wakaf tersebut. Sehingga didirikan bangunan yang terdiri dari 2 lantai, lantai atas digunakan sebagai kantor MWC NU Balerejo dan lantai bawah digunakan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat yang berupa minimarket dengan nama "NUsantara Mart".

#### **3.2. Proses Pengelolaan tanah wakaf di Desa Sumberbening**

Dalam mengelola tanah wakaf di Desa Sumberbening, MWC NU Balerejo menerapkan fungsi manajemen pengelolaan wakaf. Beberapa fungsi tersebut adalah *Planing, Organizing, Actuating, Controlling*.

##### **(1). Planing (perencanaan)**

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh MWC NU Balerejo yaitu memanfaatkan sebuah tanah persawahan membangun sebuah bangunan kantor dan ruko. Dengan adanya ruko tersebut dapat digunakan sebagai pengembangan wakaf produktif berupa minimarket dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di halaman gedung disewakan tempat bagi pedagang kelontong untuk berjualan.

##### **(2). Organizing**

Pengorganisasian merupakan suatu proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok kepada manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. Dalam pengorganisasian MWC NU Balerejo bekerja sama dengan Banom-banom NU yang lain untuk membentuk panitia dan manajer minimarket dalam pengelolaan bangunan pada tanah wakaf tersebut.

##### **(3). Actuating (Pelaksanaan)**

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. MWC NU Balerejo mewujudkan program-program kerja pengelolaan wakaf yang telah direncanakan dan diorganisir. Pembangunan gedung yang dijadikan kantor sebagai pusat kegiatan warga nahdhiyin diikuti dengan berdirinya minimarket "Nusantara Mart" benar-benar direalisasikan.

Dan kemanfaatannya pun telah dirasakan dari berbagai kalangan masyarakat khususnya warga nahdhiyin, anak yatim, fakir miskin, pengusaha lontong, pengusaha UMKM dan lainnya.

(4). Controlling

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai perubahan. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Melakukan controlling rutin setiap bulannya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kepengurusan MWC NU Balerejo sendiri maupun minimarket yang di kelola manajer.

### **3.3. Mekanisme pengelolaan wakaf Produktif di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun**

Dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif MWC NU Kecamatan Balerejo menjalankan mekanisme berikut:

(1). Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun yang sering dikelola sebagai fundraising. Fundraising adalah konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Sehingga tercapai tujuan. Penggalangan dana dilakukan dimulai dari pembangunan gedung yaitu dengan cara meminta bantuan kepada warga berupa bantuan bahan bangunan, uang, konsumsi, tenaga dan pikiran. Sehingga tercapai tujuan yaitu mendirikan gedung MWC NU dan minimarket Nusantara Mart. Modal nusantara mart sendiri berasal dari lembar saham penanam modal yang dijual dengan harga seratus ribu per lembarnya. Memproduktifkan Harta Wakaf dan mengembangkan wakaf.

(2). Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf

Langkah ini dijalankan dengan membuka lebar bagi siapa saja yang ingin investasi atau menitipkan barang dagangan ke Nusantara Mart. Dan bagi pengusaha kecil seperti warung kopi, gorengan, nasi, mi bakso atau lainnya disediakan tempat di halaman gedung. Selain itu tim manajemen wakaf juga menjalin kerjasama dengan banyak pihak pebisnis seperti agen BRI, jasa pengiriman barang, perkreditan dan lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan bagi Nusantara Mart.

(3). Menyalurkan Harta Wakaf

Mekanisme yang terakhir adalah menyalurkan harta wakaf yaitu dengan cara membagikan sebagian laba dari usaha Nusantara Mart kepada anak yatim, fakir miskin dan dhuafa. Kegiatan ini bekerjasama dengan LAZIZNU kecamatan yang disalurkan ketika kegiatan Lailatul Ijtima' setiap selapan sekali. Kegiatan sosial lain yaitu mengadakan kegiatan Jum'at berkah dengan cara membagikan makanan kecil kepada pembeli pada hari Jum'at. Kegiatan penyaluran hasil wakaf ini sangat bisa dirasakan manfaatnya oleh kalangan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan terutama bagi anak yatim, fakir miskin dan duafa.

### **3.4. Kemanfaatan wakaf di Desa Sumberbening bagi kesejahteraan masyarakat**

Diantara beberapa pihak masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan dari program ini adalah :

(1). Warga Nahdhiyin

Dengan adanya pengelolaan tanah wakaf oleh MWC NU di desa Sumberbening para warga nahdhiyin khususnya di wilayah Kecamatan Balerejo kini mempunyai gedung bagi mereka untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Seperti rapat, peringatan hari-hari besar keagamaan dan lainnya. Kini kegiatan yang berskala kecamatan di pusatkan di tanah wakaf tersebut.

(2). Pemilik modal atau penanam saham

Mini market "Nusantara Mart" membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menanamkan modal yang dijual dengan harga seratus ribu per lembarnya. Diharapkan dapat dibeli oleh berbagai lapis kalangan, mereka bisa menitipkan atau menabungkan uang mereka dengan pembelian saham. Pembagian untung atau laba dibagi tiap tutup buku.

(3). Pemilik Usaha Produk Pribadi

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat MWC NU Balerejo menyediakan lahan bagi masyarakat yang mempunyai usaha atau pun produk bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh MWC NU Balerejo. Penyediaan tempat ini membuka peluang untuk masyarakat dalam berdagang. Misalnya adalah pemilik kedai mie ayam yang menyewa tempat di samping Nusantara Mart untuk berjualan mie ayam. Serta bagi warga masyarakat yang mempunyai produk sendiri dapat menitipkan produk di Nusantara Mart. Selain itu pembagian hasil laba kepada penanam saham bisa menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat.

(4). Anak yatim dan Dhuafa

Kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif selanjutnya adalah berupa santunan kepada anak yatim dan dhuafa. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan LAZISNU Balerejo dilakukan pada saat lailatul ijtima' dan rutin setiap bulannya. Selain itu MWC NU bekerja dengan Nusantara Mart membuat kegiatan jum'at berkah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan bingkisan pada saat transaksi yang dilakukan konsumen di Nusantara Mart setiap hari jum'at.

### 3.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Wakaf

Faktor pendorong dalam pengelolaan proyek percontohan wakaf produktif adalah memiliki *nazhir* yang profesional. *Nazhir* Wakaf Produktif di Desa Sumberbening sudah menunjukkan ciri-ciri profesionalisme. *Nazhir* tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan, tetapi bekerja penuh tanggungjawab dengan niat yang kuat supaya pengelolaan wakaf berhasil sesuai tujuan dan benar-benar memberikan kemanfaatan.

Faktor penghambat wakaf produktif di desa Sumberbening secara umum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf produktif. Faktor geografis tanah wakaf juga menjadi faktor penghambat perkembangan wakaf produktif tersebut. Letak tanah wakaf berada di pinggir sebelah timur wilayah kecamatan. Hal ini menyebabkan letak kurang strategisnya lokasi tanah wakaf, sehingga warga atau penanam modal yang dari wilayah utara atau lainnya merasa jauh untuk berbelanja. Selain itu juga faktor kurangnya biaya pendukung. Kurangnya dana pendukung pendayagunaan wakaf produktif menjadi salah satu faktor penghambat, akhirnya aset wakaf yang ada dikelola secara perlahan dan bertahap, sedangkan jika ada dana pendukung, maka wakaf dapat dikelola lebih maksimal lagi.

## 4. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun sudah menerapkan fungsi manajemen wakaf yaitu: Planning (Merencanakan tujuan wakaf produktif), Organizing (membentuk tim pengelola wakaf produktif), actuating (melaksanakan atau merealisasikan program-program wakaf), dan Controlling (melakukan pengawasan serta evaluasi). Sedangkan mekanisme yang dilakukan yaitu menghimpun harta wakaf berupa pengumpulan modal, memproduksi serta mengembangkan harta wakaf dan yang terakhir adalah melakukan penyaluran dari hasil wakaf kepada masyarakat. Sehingga tercapai pengelolaan wakaf yang memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha, anak yatim, fakir miskin dan dhuafa.

Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah adanya *nazhir* yang profesional yang mempunyai niat kuat untuk mengelola wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Faktor

penghambat wakaf produktif di desa Sumberbening secara umum adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, khususnya wakaf produktif. Selain itu letak geografis lahan wakaf yang berada di daerah pinggir perbatasan kecamatan sehingga jauh dari jangkauan sebagian masyarakat kecamatan Balerejo. Selain itu juga disebabkan faktor kurangnya biaya pendukung, kurangnya dana pendukung yang menghambat berkembangnya wakaf produktif.

## REFERENSI

- Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf,*"
- Ashari, F (2019). *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Produktif Masjid Jami' Al Hadi Desa Prawoto* (Doctoral Dissertation IAIN Kudus)
- Departemen Agama RI (ed). (2007). *Pemberdayaan Wakaf.*
- Elmansyah.(2016). *Modul Pratikum Manajemen Masjid.* Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pontianak.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Kaya.* Walisongo Pers. Grafindo Persada).
- Hadyantari, Faizatu Almas. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018.* 1-19
- Hasan, Salim. dan Ahmad Rajafi. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality Volume 3. Nomor 2. hal, 281-300.*
- Kadeni, Ninik Srijani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8.2 (2020): 191-200.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994.
- Karim, Adiwarmam. (2012). *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan,* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI, 2006).
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19.02 (2018): 1-10.
- Komarudin, Tetep, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4.1 (2020): 1-10.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.
- Rahim, A. (2022). *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, 1(3), 425-440.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah,* 17(33), 81-95
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). *Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.* Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 3(1), 43-55.